



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pengangkatan calon direksi Perusahaan umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur berjalan lancar, efektif, efisien, transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibuat tata cara pengangkatan direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cianjur.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum, selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.

BAB II PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Tata cara pengangkatan Direksi dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Seleksi calon Direksi terdiri atas seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan uji kesehatan.
- (3) Seleksi uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: tes psikologi, wawancara dan penyampaian visi dan misi.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Direksi

Pasal 4

Tim seleksi dalam rangka penjangkaran calon Direksi mengumumkan lowongan jabatan Direksi di media massa.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran calon Direksi dilakukan dengan menyampaikan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui ketua tim seleksi.

- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. foto kopi KTP yang masih berlaku;
 - b. pas foto ukuran 4 x 6;
 - c. foto kopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. foto kopi sertifikat atau ijazah pelatihan manajemen air minum;
 - f. naskah proposal mengenai visi dan misi Perumda Air Minum;
 - g. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya apabila diterima sebagai Direksi;
 - h. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu di Perumda Air Minum;
 - i. daftar riwayat hidup; dan
 - j. daftar riwayat pekerjaan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 6

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi apabila calon yang mendaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, dilakukan pengumuman ulang.
- (3) Apabila dalam pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, seleksi tetap dilakukan.

Pasal 7

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi calon Direksi melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. uji kesehatan (*medical check up*) dan bebas narkoba.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diurutkan berdasarkan peringkat.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi uji kelayakan dan kepatutan adalah peserta yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan peringkat ketiga dalam seleksi.

- (4) Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan rekomendasi dari hasil uji kesehatan (*medical check up*) dan bebas narkoba maka kedudukan calon yang bersangkutan digantikan dengan calon yang berada pada urutan di bawahnya secara berjenjang, dan telah memperoleh rekomendasi dari hasil uji kesehatan (*medical check up*) dan bebas narkoba.
- (5) Hasil seleksi ditetapkan dalam berita acara.

Pasal 8

Tim seleksi menyampaikan hasil seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan uji kesehatan calon Direksi kepada Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Penetapan Direksi

Pasal 9

Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi calon Direksi mengusulkan calon Direksi kepada Bupati berdasarkan urutan peringkat penilaian hasil seleksi.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Direktur untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan masa percobaan kerja paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan Pengawas melakukan penilaian atas kinerja Direksi dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan hasil penilaian kepada Bupati.
- (3) Direksi yang dalam masa percobaan memperoleh penilaian baik dari Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Direksi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari Dewan Pengawas.

BAB III

TIM SELEKSI

Pasal 11

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah selaku sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian selaku anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum selaku anggota;
 - e. Unsur perguruan tinggi selaku anggota.

- (2) Ketua tim seleksi dalam melaksanakan tugas membentuk sekretariat.
- (3) Tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengangkatan Direksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Air Minum.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Juni 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

OTING ZAENAL MUTAQIN



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 17